

# **PENERAPAN DEPOSITO SEBAGAI BANK GARANSI SYARIAH DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA KONTRAKTOR DAN KLIEN (Studi Kasus Pada PT. CIMB NIAGA SYARIAH Tbk.)**

**<sup>1</sup>Ihsanat Fadhil Rahmanto\*, <sup>2</sup>Lathifah Hanim**

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:  
Fadhilrh23@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian sosial. Sebagai Lembaga keuangan, Bank Syariah memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Salah satu produk dalam Bank Syariah yaitu Bank Garansi Syariah. Bank Garansi Syariah merupakan jaminan tertulis yang diberikan Bank Syariah kepada nasabahnya. Bank Syariah dalam ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin di kemudian hari tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan atau disebut wanprestasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan deposito sebagai bank garansi syariah dalam perjanjian kerja antara kontraktor dan klien, dan mengetahui penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Syariah apabila debitur melanggar janji (wanprestasi). Metodologi penelitian yang menggunakan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis sumber data primer & data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaan deposito sebagai Bank Garansi Syariah dalam perjanjian kerja antara kontraktor dan klien yaitu, dana yang dipergunakan untuk menjamin Bank Garansi dalam pelaksanaan perjanjian, maka sebaiknya Bank dapat memproses permohonan Bank Garansi Syariah dengan jaminan deposito secara lebih cepat, lebih baik bila permohonan dapat dikabulkan pada hari yang sama sehingga memberikan kepuasan kepada nasabah/calon debitur. Penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Syariah apabila debitur melanggar janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara kontraktor dan klien yaitu, pihak Bank Syariah akan mengambil alih kewajiban tersebut yang berakibat harus dicairkannya Bank Garansi Syariah oleh Bank penerbit Bank Garansi Syariah selaku penjamin kepada pihak penerima jaminan.*

**Kata Kunci : Bank Garansi , Jaminan Deposito, Perjanjian Kontrak Kerja**

---

**ABSTRACT**

*Banking has a major role in driving the social economy. As a financial institution, Islamic banks have a main business in the form of collecting funds that are (temporarily) not used and then distributing the funds back to the community for a certain period of time. One of the products in Islamic banks is the Islamic Bank Guarantee. The Islamic Bank Guarantee is a written guarantee given by Islamic banks to its customers. Islamic banks in this case act as the guarantor, while the customer is the party guaranteed to fulfill an obligation if the guaranteed party later does not fulfill its obligations to another party according to the agreement or is called a default. The purpose of this study is to determine the implementation of deposits as a sharia bank guarantee in the work agreement between the contractor and the client, and to determine the settlement made by Islamic banks if the debtor violates the promise (default). The research methodology uses empirical juridical, with analytical descriptive research specifications of primary data sources & secondary data. The results of the study obtained in the implementation of deposits as Sharia Bank Guarantees in work agreements between contractors and clients, namely, funds used to guarantee Bank Guarantees in the implementation of the agreement, then the Bank should be able to process Sharia Bank Guarantee applications with deposit guarantees more quickly, it is better if the application can be granted on the same day so as to provide satisfaction to customers/potential debtors. The settlement carried out by the Sharia Bank if the debtor violates the promise (default) in the implementation of the work agreement between the contractor and the client, namely, the Sharia Bank will take over the obligation which results in the Sharia Bank Guarantee being disbursed by the Bank issuing the Sharia Bank Guarantee as the guarantor to the recipient of the guarantee.*

**Keywords:** *Bank Guarantee, Deposit Guarantee, Work Contract Agreement*

## 1. PENDAHULUAN

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang seutuhnya merupakan tujuan yang utama dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia diperlukan peningkatan pembangunan nasional, selain itu diperlukan juga bidang lainnya yang dapat dijadikan penunjang dari pelaksanaan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, daya beli, taraf hidup, dan kemandirian masyarakat. Maka diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Fungsi dari Lembaga perbankan dalam mencari dan selanjutnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank syariah, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan akan menentukan volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank syariah dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.<sup>1</sup> Bagaimana penerapan deposito sebagai bank garansi syariah dalam perjanjian kerja antara kontraktor dan klien? Bagaimana penyelesaian yang dilakukan bank syariah apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan bank garansi? Mengetahui

---

<sup>1</sup> Thomas Suyatno, et al., 2007, *Kelembagaan Perbankan.*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

mengenai penerapan deposito sebagai bank garansi syariah dalam perjanjian kerja antara kontraktor dan klien.

Mengetahui bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh bank syariah apabila Debitur melanggar janji (Wanprestasi).

### Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun secara sistematis penulisan skripsi ini untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan yang berjudul Penerapan deposito sebagai bank garansi syariah dalam perjanjian kerja antara kontraktor dan klien.

### BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II menguraikan tentang landasan teoritis yang diteliti, yaitu tinjauan umum tentang bank garansi, dan tinjauan umum penunjang terlaksananya bank garansi.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III menguraikan tentang hasil penelitian mengenai penerapan deposito sebagai bank garansi syariah dalam perjanjian kerja antara kontraktor dan klien, serta penyelesaian dari bank apabila debitur melanggar janji (wanprestasi) terhadap deposito sebagai bank garansi.


### BAB IV PENUTUP

Pada BAB IV menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibuat dan saran dari pembahasan tersebut.

### Gambar dan Tabel



Gambar 1. Mekanisme Bank Garansi



Gambar 2. Praktik Bank Garansi Pada Perjanjian Kerja Antara Kontraktor dan Klien

## 2. METODE

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum (secara teoritis) dengan studi tentang bagaimana hukum itu diterapkan dan berinteraksi dengan masyarakat (secara empiris).

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti yaitu yang berkaitan dengan produk simpanan bank Syariah sebagai jaminan pada bank dalam pelaksanaan kontrak kerja.

### 3. Jenis dan Sumber data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan sumber data, jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah undang-undang, antara lain :
  - 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  - 3). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
  - 4). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - 5). Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - 6). Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang terdiri dari:
  - 1). Buku-buku hasil karya para Sarjana
  - 2). Hasil – hasil penelitian
  - 3). Berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pada pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi wawancara.

##### **a. Studi Wawancara**

Studi wawancara adalah metode penelitian yang menggunakan teknik tanya jawab untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data-data yang diperlukan, yaitu wawancara dengan staf perbankan PT. PT. CIMB Niaga Syariah Tbk. (Bapak Bagas Fajar Mahendra S.H.)

##### **b. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber yang tidak langsung, dilakukan dengan mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan buku sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengutip bahan-bahan Pustaka berupa buku-buku, literature, jurnal, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti Adapun peraturan-peraturan yang diteliti adalah:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- 4). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 5). Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 6). Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

#### **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode Analisa kualitatif. Menurut H.B Soetopo analisis kualitatif adalah “Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

Analisa yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan, juga perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh”.<sup>2</sup> Analisa data kualitatif merupakan cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut kemudian disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Deposito Sebagai Bank Garansi Syariah Dalam Perjanjian Kerja Kontraktor dan Klien**

##### **1. Pengertian Jasa Konstruksi**

Saran tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek konstruksi semuanya dianggap sebagai Jasa Konstruksi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999. Mengingat bahwa jasa konstruksi menyediakan barang berwujud seperti bangunan dan bentuk fisik lainnya—infrastruktur dan fasilitas yang memfasilitasi pembangunan dan perluasan di berbagai industri—jasa konstruksi memainkan peran yang krusial dan strategis. Tiga bentuk perusahaan konstruksi ditetapkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, yang mengatur Jasa Konstruksi:

##### **Perencanaan Konstruksi**

Mulai dari studi pengembangan hingga penyusunan dokumen kontrak untuk pekerjaan konstruksi, bisnis perencanaan konstruksi menawarkan berbagai layanan perencanaan untuk proyek konstruksi. Layanan ini dapat mencakup :

- 1). Survei.
- 2). Studi kelayakan proyek, industri dan produksi.
- 3). Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan.
- 4). Penelitian. Usaha ini dilaksanakan oleh perencana konstruksi yaitu Konsultan dan Designer yang wajib memiliki sertifikat keahlian.

##### **Pelaksanaan Konstruksi**

Penyediaan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi mencakup berbagai kegiatan, mulai dari persiapan lapangan hingga penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Kegiatan ini dikenal sebagai bisnis pelaksanaan konstruksi. Pelaksana konstruksi (kontraktor) wajib memiliki sertifikat yang menyatakan kualifikasi dan pengetahuan kerja mereka untuk dapat melaksanakan kegiatan ini.

##### **Pengawasan Konstruksi**

Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta jaminan kualitas, waktu yang ditentukan dalam proses kerja, dan penyerahan akhir hasil konstruksi merupakan bagian dari apa yang ditawarkan oleh bisnis pengawasan konstruksi. Pengawasan ini dapat dimulai dengan persiapan lapangan dan berlanjut hingga penyerahan akhir.

Kategori ketiga perusahaan konstruksi dapat berupa perorangan atau badan hukum; Namun, proyek yang rumit, berteknologi tinggi, atau mahal hanya dapat dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> H.B. Soetopo, 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. UNS, Surakarta Press.

badan hukum seperti perseroan terbatas atau yang setara di luar negeri. Sementara itu, sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi, serta perencana, pelaksana, dan pengawasnya, harus sesuai dengan persyaratan izin usaha bidang jasa konstruksi.

## 2. Pihak-pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Ada dua pihak dalam setiap transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan produk dan layanan: konsumen atau pengguna akhir dan vendor atau penyedia. Mereka yang membutuhkan barang dan layanan dikenal sebagai pembeli atau pengguna. Pengguna, dalam konteks pengadaan, adalah entitas yang mengajukan permintaan atau menugaskan pemasok untuk memproduksi barang atau melakukan tugas tertentu. Baik individu maupun lembaga dapat dianggap sebagai pengguna komoditas dan layanan.<sup>3</sup> Dimungkinkan untuk membentuk panitia pengadaan untuk membantu pengguna dalam proses pembelian. Mulai dari menyusun dokumen pengadaan hingga memilih dan menyeleksi penyedia layanan, meminta penawaran dan penawaran, dan bahkan merekomendasikan calon penyedia layanan kepada pengguna saat mereka menyusun dokumen kontrak, panitia pengadaan bertanggung jawab atas setiap langkah proses pengadaan. Merupakan tanggung jawab pihak yang menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi permintaan, perintah, atau kontrak resmi pengguna untuk penyediaan barang atau pelaksanaan layanan.

Baik perusahaan maupun individu dapat menjadi pemasok barang dan jasa. Orang yang bekerja sebagai pemasok dalam industri pasokan terkadang disebut sebagai leverage atau pemasok. Kontraktor dan konsultan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang menyediakan layanan kontraktual.<sup>4</sup> Perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian kontraktor akan dibuat antara kontraktor dan pengguna produk atau layanan setelah pengguna memilih kontraktor. Kontraktor setuju untuk melakukan pekerjaan untuk pihak lain (klien) dengan imbalan pembayaran dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian yang dikenal sebagai "perjanjian kontraktor" (Pasal 1601 b KUH Perdata). Prinsipal, yang membuat kontrak, dan kontraktor, yang melaksanakan pekerjaan, adalah dua pemain utama dalam perjanjian kontraktor. Meskipun kesepakatan lisan dapat dicapai, dalam praktiknya, kontrak tertulis lebih umum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian tertulis lebih mudah dibuktikan dan dipahami, dan karena keselamatan publik dan konstruksi yang buruk adalah dua dari banyak risiko yang terkait dengan kontrak bangunan. Penerapan peraturan standar yang mencakup fitur hukum dan teknis yang ditetapkan dalam formulasi kontrak biasanya menghasilkan perjanjian kontraktor yang dibuat dalam bentuk perjanjian standar. Dengan demikian, aturan peraturan standar harus dipertimbangkan dengan ketentuan KUH Perdata saat melakukan implementasi perjanjian.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Budihardjo Hardjowidoyo dan Hayie Muhammad, Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa. Indonesia Procurement Watch, Jakarta, 2006.

<sup>4</sup> Ibid., Hlm. 13.

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum bangunan Perjanjian Pemborongan Gedung, Liberty, Yogyakarta, 1982.

### 3. Pengertian Bank Garansi

Kata garansi berasal dari Bahasa Belanda “*Garantie*” yang artinya jaminan. Bank Garansi artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menjamin pihak yang dijamin (nasabah) memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan.<sup>6</sup>

Pengertian bank garansi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian bank garansi oleh bank adalah :

- a. Garansi adalah bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji/wanprestasi.
- b. Garansi dalam bentuk penanda tangan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, apabila pihak yang dijamin melanggar janji/wanprestasi.
- c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.
- d. Dari pengertian mengenai bank garansi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991, maka dapat diketahui ada 3 pihak dalam pemberian bank garansi yaitu :
  - 1). Bank sebagai pemberi jaminan, disebut penjamin.
  - 2). Nasabah sebagai pihak yang dijamin, disebut terjamin (debitur).
  - 3). Pihak yang menerima jaminan, disebut penerima jaminan, merupakan pihak ketiga (kreditur).

### 4. Syarat umum pemberian Bank Garansi

Dari ketentuan KUHPerdata, bank garansi adalah perjanjian penanggungan hutang (*borgtoch*) sebagaimana diatur dalam buku III BAB XVII yaitu pasal 1820 sampai dengan pasal 1850, dimana bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggung. Sehingga ketentuan-ketentuan KUHPerdata berlaku pula dalam perjanjian bank garansi.<sup>7</sup>

Dalam pemberian bank garansi, biasanya tiap-tiap bank mempunyai model atau formular khusus yang rumusnya berbeda, namun maksud dan isinya sama. Agar bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian bank garansi, maka menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 ditetapkan syarat-syarat pemberian bank garansi yaitu sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul “Garansi Bank”/”Bank Garansi”
- b. Nama dan alamat bank pemberi Bank Garansi
- c. Tanggal penerbitan Bank Garansi
- d. Jenis transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan bank
- e. Jaminan nominal yang dijamin oleh bank
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi

<sup>6</sup> Thomas Suyanto, dkk, *Op Cit*, hal 59

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hal 221.

- 
- g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim
  - h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran :
    - 1). Dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda penerima jaminan bank untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan pasal 1831 KUHPerdara
    - 2). Melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang (penerima jaminan) lebih dahulu disita dan di jual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan pasal 1832 KUHPerdara.

## 5. Larangan dan Batasan dalam pemberian Bank Garansi

Dalam menerbitkan Bank Garansi, bank terkait oleh suatu ketentuan-ketentuan maupun larangan-larangan yang ditaati :

- a. Untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap Masyarakat yang menerima bank garansi maka bank tidak boleh memuat syarat yang lebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi tersebut, dan ketentuan bahwa bank garansi boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak.
- b. Bank dilarang memberikan Bank Garansi untuk kredit yang diberikan atau untuk dana yang diterima untuk bank lain.
- c. Bank dilarang memberikan jaminan dalam bentuk rupiah untuk kepentingan bukan penduduk, dan dalam valuta asing baik untuk penduduk atau bukan penduduk.
- d. Bank asing dilarang memberikan Bank Garansi untuk perusahaan yang diluar Jakarta.
- e. Bank umum dan bank pembangunan pemerintah dilarang memberikan bank garansi jangka menengah dan panjang kepada pengusaha non pribumi dalam rangka barang modal.

## 6. Jenis-jenis Bank Garansi

Jenis Bank Garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan Bank Garansi dalam perjanjian, beberapa jenis Bank Garansi yang ada antara lain :<sup>8</sup>

- a. Bank Garansi pembelian

Bank Garansi yang diberikan kepada supplier atau pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang-barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank.

- b. Bank Garansi pita cukai tembakau

Bank Garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah pabrik rokok.

- c. Bank Garansi penanggungan bea masuk

Bank Garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran beas masuk atas barang-barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah.

---

<sup>8</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Op Cit*, hal 127.

d. Bank Garansi tender (*bidbond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir yang akan mengikuti tender atas suatu proyek, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor atau leveransir tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor atau leveransir dapat mengikuti tender adalah menyerahkan Bank Garansi.

e. Bank Garansi pelaksanaan (*performance bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau leveransir tersebut.

f. Bank Garansi uang muka (*advance payment bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir atas uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut.

g. Bank Garansi pemeliharaan (*retention bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Di sisi lain, bank terutama berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan atau sebagai pengumpul dan penyalur dana masyarakat untuk berbagai keperluan (Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998).

Bank menawarkan berbagai layanan kepada nasabahnya dalam upaya untuk menarik lebih banyak konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan lembaga. Persaingan ketat dalam industri ini mendorong bank untuk mendiversifikasi aliran pendapatan mereka, di luar dari penyaluran pinjaman dan penawaran layanan tradisional mereka. “Bank Garansi” adalah salah satu layanan yang ditawarkan bank.

Garansi bank merupakan perjanjian tertulis antara bank dengan individu atau badan usaha yang berjanji membayar sejumlah uang kepada pihak lain pada tanggal tertentu apabila pihak pertama (nasabah) gagal memenuhi janjinya.

## 7. Pemberian Fasilitas Bank Garansi

Penyediaan fasilitas Bank Garansi dengan agunan tunai melibatkan pelaksanaan jaminan simpanan antara klien (debitur) dan pihak ketiga (kreditur). Jaminan ini merupakan produk bank pra-ekspor dan pasca-ekspor.

---

Mekanisme permohonan Bank Garansi dengan jaminan Deposito dalam pelaksanaan perjanjian, adalah :

- a. Pemohon harus memiliki rekening bank
- b. Mengajukan surat permohonan tertulis yang dilengkapi dengan : Surat Perintah Kerja (SPK) DAN Jaminan lawan

Nasabah (debitur) dan bank (penjamin) menjalin kemitraan saat nasabah mengunjungi bank selama jam kerja untuk melengkapi formulir aplikasi Bank Garansi. Padahal sebelumnya nasabah diminta untuk memberikan surat kepada bank yang mencantumkan nama, alamat, dan jenis usahanya, serta jaminan yang diminta, alasan penggunaan bank garansi, dan jaminan yang telah diberikan sebelumnya.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau pasangannya yang masih berlaku, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan fotokopi setoran dari bank tempat pemohon menyimpan uang merupakan lampiran yang wajib ada pada setiap surat permohonan Bank Garansi yang dikirimkan kepada calon nasabah perorangan (debitur). PT Cimbraiga Syariah Tbk merupakan salah satu contohnya.

Permohonan Bank Garansi yang diajukan oleh pasangan yang masih lajang dan terikat perkawinan tidak akan diterima. Meskipun demikian, surat kuasa dari pasangan harus selalu disertakan pada permohonan perkawinan. Hal ini dilakukan untuk mencegah calon pasangan debitur dari kemungkinan mengajukan tuntutan terhadap debitur di kemudian hari. Surat kuasa dari pasangan pemohon mencantumkan identitas pemberi kuasa dan jumlah setoran yang perlu dijamin. Surat kuasa yang sah dapat diberikan secara sah dengan membayar bea meterai yang sesuai.

Fotokopi identitas pemilik wajib dilampirkan bagi setiap pemohon (debitur) yang berbadan hukum. Selain itu, diperlukan izin usaha seperti Nomor Izin Usaha (NIB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian Perusahaan, dan Kontrak Kerja untuk menentukan nilai Bank Garansi yang akan diberikan oleh Bank.

Ada sejumlah langkah awal yang harus diambil saat memproses aplikasi Bank Garansi yang serupa dengan langkah-langkah yang diambil saat memberikan kredit, termasuk:

- a. Memepertimbangkan aktifitas rekening giro pemohon Bank Garansi
- b. Meneliti Sejarah Perusahaan pemohon
- c. Memepertimbangkan karakter pemilih Perusahaan
- d. Menilite kelengkapan syarat-syarat pengajuan Bank Garansi

5C yang sama yang digunakan saat memutuskan apakah akan memberikan kredit juga berlaku saat memutuskan apakah akan memberikan jaminan bank: <sup>9</sup>

- a. *Character* (Analisis Watak)

Secara khusus, karakter moral klien ditentukan selama observasi. Karakter didefinisikan sebagai kejujuran, moralitas, dan kepribadian seseorang.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bagas Fajar Mahendra, S.H., Customer Service (PT. CIMB Niaga Syariah Tbk.), 12 Maret 2025

b. *Capacity* (Analisis Kemampuan)

Secara khusus, kita perlu mengetahui apakah nasabah memiliki penghasilan stabil dan sumber pendapatan lain yang dapat menutupi prinsip jaminan bank yang diusulkan.

c. *Capital* (Analisis Modal)

Khususnya pada Bank Garansi yang diinginkan, dan apakah jaminan yang ditawarkan mencukupi.

d. *Condition Of Economy* (Analisis Kondisi dan Prospek Usaha)

Pertanyaannya adalah apakah usaha nasabah telah menghasilkan cukup uang untuk menutupi investasi awal Bank Garansi.

e. *Collateral* (Analisis Agunan)

Secara khusus, kita perlu mengetahui apakah deposit yang diberikan sebagai agunan cukup untuk membayar jumlah tersebut, dibandingkan dengan jaminan bank yang diberikan.

## 8. Perjanjian pemberian Fasilitas Bank Garansi

Bank yang bertindak sebagai penjamin dan pihak yang dijamin menandatangani perjanjian ini. Perjanjian ini terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Identitas pemberi jaminan (Bank) yang diwakili oleh Pejabat Bank dan identitas dari pihak yang dijamin (Kontraktor), Dimana diharuskan dengan adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Pernyataan Bank menyetujui pemberian Bank Garansi kepada pihak ketiga atau kreditur yang telah disetujui.
- c. Jenis, jumlah, jangka waktu dan tujuan penggunaan fasilitas.
- d. Syarat dan ketentuan penerbitan Bank Garansi (Pasal 1 ayat 2 A Perjanjian Pemberiaan Fasilitas Bank Garansi).
- e. Ketentuan penggunaan fasilitas Bank Garansi oleh pihak ketiga.
- f. Hak Bank sebagai pihak penjamin (Seperti kuasa untuk mendebit rekening, mendapatkan asuransi barang jaminan, dll).
- g. Ketentuan pembayaran klaim Bank Garansi.
- h. Ketentuan mengenai Provisi, Bunga, dan Denda.
- i. Kewajiban nasabah atau pihak yang dijamin oleh Bank.
- j. Larangan bagi nasabah.
- k. Jenis jaminan Bank Garansi.

## 9. Surat Pemblokiran Deposito (Memo Pemblokiran)

Ada simpanan yang dijamin dengan surat ini dari Bank Garansi, sesuai dengan perjanjian penyediaan fasilitas Bank Garansi. Isi surat ini adalah:

- a. Nomor deposito
- b. Nominal/ jumlah deposito
- c. Pemilik deposito

- 
- d. Tanggal pembukaan deposito (issue/open date)
  - e. Tanggal jatuh tempo deposito (maturity date)
  - f. Keterangan tujuan pemblokiran deposito
  - g. Jangka waktu pemblokiran deposito yaitu sampai dengan adanya memo pemblokiran dari Bank

Perjanjian Bank Garansi ini memuat :

- a. Pernyataan bahwa pihak Bank menyatakan menjamin untuk membayar uang sampai dengan sejumlah yang ditetapkan dalam perjanjian pemberian fasilitas Bank Garansi kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin oleh Bank wanprestasi.
- b. Jangka waktu Bank Garansi  
Jangka waktu Bank Garansi dengan jaminan deposito adalah minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan sejak tanggal penerbitan perjanjian Bank Garansi oleh Bank atau jangka waktu yang lain yang telah disetujui oleh Bank.
- c. Ketentuan tuntutan penagihan (klaim atas Bank Garansi)  
Diajukan secara tertulis oleh pihak penerima jaminan kepada Bank selambat-lambatnya 14 hari setelah berakhirnya jangka waktu Bank Garansi dengan dilengkapi surat pernyataan yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menyatakan adanya wanprestasi sehubungan dengan kontrak/surat perjanjian.
- d. Ketentuan mengenai tidak berlakunya Bank Garansi :
  - 1). Pihak yang dijamin/nasabah telah memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian pemberian fasilitas Bank Garansi.
  - 2). Jangka waktu klaim sudah berakhir tanpa adanya klaim dari pihak penerima jaminan.
  - 3). Ada pernyataan tidak berlakunya Bank Garansi.
  - 4). Telah selesainya perhitungan Bank Garansi sebelum berakhirnya jangka waktu Bank Garansi, yang ditanda tangani oleh pihak penerima jaminan dan pihak yang dijamin atas materai secukupnya.
  - 5). Pernyataan bahwa Bank akan memenuhi pembayaran sesuai dengan pasal 1831 KUHPerduta yaitu dengan lebih dahulu meniyta dan menjual benda-benda milik pihak yang dijamin oleh Bank untuk melunasi hutangnya.

## 10. Jaminan Bank Garansi

Semua jaminan Bank tunduk pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Sentral, serta praktik yang berlaku di industri perbankan.

Perlu diperhatikan risiko yang melekat pada Bank Garansi, oleh karena itu debitur, pihak yang dijamin oleh bank, berkewajiban untuk memberikan kontra garansi. Format yang mungkin untuk ini meliputi:<sup>10</sup>

- a. Uang tunai yang disetor ke Bank yang bersangkutan.
- b. Dana giro yang dibekukan
- c. Deposito

---

<sup>10</sup> [www.bisnisindonesia.com](http://www.bisnisindonesia.com) , di unduh 05 Mei 2025

- d. Surat berharga
- e. Harta kekayaan berupa (barang bergerak, barang tidak bergerak, harta tidak berwujud seperti tagihan, hak-hak lain yang sifatnya serupa dengan itu)
- f. Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh Bank.

## **B. Penyelesaian dari Bank apabila debitur melanggar janji (wanprestasi) terhadap deposito sebagai Bank Garansi**

Tujuan bank dalam menyalurkan kredit adalah untuk bertindak sebagai jaminan bagi para nasabahnya. Jaminan ini melampaui tahap awal bantuan bank (terutama bantuan keuangan) dan mencakup berbagai kegiatan yang lebih luas yang melibatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mencapai hubungan yang dinamis dan harmonis, perlu untuk menumbuhkan ikatan antara bank dan peminjam. Kemitraan ini harus dijaga setiap saat sehingga bank dapat mengawasi para nasabahnya. Dalam jaminan bank, penjamin (seringkali bank itu sendiri) berjanji untuk membayar utang atau kewajiban lainnya jika pokok (peminjam) gagal melakukannya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perjanjian jaminan bank mencakup jaminan tandingan. Jika permintaan bank untuk jaminan bank akan dikabulkan, pemohon harus memberikan jaminan tandingan yang cukup, yang berarti bahwa nilai kontrak jaminan harus cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin dialami bank jika jaminan tersebut benar-benar direalisasikan atau dicairkan.

Setiap kali bank menerbitkan jaminan, bank juga harus memberikan jaminan tandingan, yang nilainya ditetapkan oleh kebijakan bank tetapi sering kali sama dengan nilai jaminan utama. Dengan ini, kami berharap dapat mengurangi sebagian ketidakpastian yang muncul saat menerbitkan jaminan bank. Agunan untuk jaminan tandingan tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat berupa apa pun yang dianggap aman oleh bank, seperti simpanan giro, deposito, saham, atau produk serupa lainnya. Jaminan material atau nonmaterial, seperti jaminan kredit, dapat merupakan jaminan tandingan.

Penilaian dan pengikatan jaminan tandingan material sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan diperlukan jika tindakan lain juga diambil terkait dengan jaminan tersebut. Setiap kali jaminan bank disetujui, dokumen, tagihan, atau sertifikat terkait akan selalu menyatakan tanggal awal dan akhir (jatuh tempo) jaminan.

Dengan demikian, bank garansi berakhir apabila:

1. Dikembalikannya bank garansi asli
2. Batas tanggal berakhirnya masa klaim bank garansi yang telah dilampaui tanpa adanya klaim dari pihak penerima bank garansi
3. Adanya pernyataan dari penerima bank garansi tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan.

Bank yang menerbitkan jaminan harus membayar bank penjamin jika pihak yang seharusnya dilindungi mengalami wanprestasi; hal ini karena pihak penerima memiliki klaim terhadap bank.

Penting untuk diingat bahwa pihak yang memiliki dokumen jaminan bank adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan klaim pembayaran jaminan, dan klaim ini harus

diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat pemberian jaminan, yaitu 14 atau 30 hari sejak tanggal berakhirnya jaminan. Perlu disebutkan bahwa penerima jaminan bank diharuskan mengembalikan surat jaminan bank asli kepada bank yang menerbitkannya.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Jika berlaku, penerima manfaat, pemilik jaminan, atau penerima jaminan harus menyatakan secara tertulis bahwa pemohon atau nasabah bank telah gagal memenuhi transaksi yang mendasarinya dan melampirkan dokumen jaminan bank asli atau dokumentasi lain yang diperlukan untuk proses tersebut.
2. Dilaksanakan hingga akhir jangka waktu klaim atau selama bank garansi masih berlaku, tetapi tidak lebih dari itu. Kami tidak dapat memproses klaim yang diterima setelah masa klaim atau batas waktu telah lewat.
3. Ada sejumlah nominal bank garansi yang harus diserahkan bersama dengan klaim atau dalam jangka waktu klaim maksimum. Batas waktu klaim penerima atau broker harus paling lambat 30 hari kalender setelah masa berlaku bank garansi berakhir, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU/1991, tanggal 19 Maret 1991. Namun, bank penerbit memiliki pilihan antara 14 dan 30 hari setelah masa berlaku jaminan berakhir.

Mengingat penerima jaminan atau penjamin memiliki waktu yang lebih singkat untuk mengajukan klaim ke bank—khususnya, tidak lebih dari empat belas hari sejak berakhirnya masa berlaku bank garansi—maka lebih menguntungkan bagi penerbit atau penjamin untuk memilih jangka waktu pengajuan klaim empat belas hari kalender. Waktu pengajuan klaim biasanya 30 hari, namun dapat diperpanjang oleh penerbit atau penjamin bank garansi jika mereka menginginkannya. Ketika pihak yang diasuransikan mampu memenuhi komitmennya, bank garansi menjadi tidak berlaku. Tidak ada tindakan yang diperlukan dari pihak penerima jaminan atau pemilik untuk mengakhiri klaim.

Setelah itu, sebelum masa berlaku giro berakhir, pihak yang dijamin atau pemohon dan pihak yang menerima jaminan (penerima atau penerima) harus menandatangani pernyataan tentang keabsahan giro atau penyelesaian perhitungannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak penerbit bank garansi dalam melunasi tagihan yang diajukan oleh pihak penerima jaminan (bouncer atau beneficiary) setelah pihak yang dijamin atau pemohon wanprestasi adalah dengan melunasi setiap tagihan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak tagihan tersebut memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam bank garansi.

Pelunasan utang yang timbul dari pembayaran bank kepada pihak yang dijamin harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Namun, jika pihak yang dijamin tidak membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan, bank akan menganggapnya seperti jaminan kredit lainnya dan membuat perjanjian kredit dengan pihak yang dijamin. Bea materai, ketentuan, bunga, dan ketentuan lain yang biasanya diterapkan pada perjanjian kredit umum harus dibayarkan oleh pihak yang dijamin (debitur) sebagai

---

<sup>11</sup> Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Pusaka Utama Grafitti, Jakarta..

bagian dari perjanjian kredit ini. Jika debitur gagal membayar kewajiban setelah perjanjian kredit berakhir, bank berhak memberlakukan jaminan balik, yang juga dikenal sebagai jaminan kepada bank. Mengingat bahwa jaminan bank merupakan perjanjian tambahan, ketentuannya secara alami berakhir pada saat perjanjian utama berakhir.

Dalam perjanjian jaminan bank, perjanjian tambahan dibuat untuk memastikan bahwa perjanjian utama terpenuhi, dan tujuannya adalah untuk bertindak sebagai panduan bagi perjanjian utama. Di sini, bank dapat menerbitkan jaminan kepada pihak ketiga untuk pencapaian tertentu, bahkan jika debitur tidak memenuhinya sendiri.

#### 4. KESIMPULAN

1. Penerapan Deposito sebagai Bank Garansi Syariah dalam perjanjian kerja antara kontraktor dan klien yaitu :
  - a. Pemohon Bank Garansi mengajukan permohonan secara tertulis pada Bank yang dituju ( PT CIMB NIAGA SYARIAH Tbk.) yang dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Bank.
  - b. Atas penerbitan Bank Garansi, maka pihak Bank (penjamin) mengadakan pengawasan terutama terhadap penggunaan Bank Garansi, dengan maksud agar setiap saat dapat diperoleh Gambaran mengenai keadaan keuangan maupun harta kekayaan Perusahaan. Hal ini dimaksudkan apabila ada gejala-gejala kesulitan maka dapat segera diambil Langkah-langkah sedini mungkin.
  - c. Apabila masa berlakunya Bank Garansi telah habis maka pihak yang dijamin menyerahkan kembali surat Bank Garansi dan surat perjanjian Bank Garansi kepada Bank, sebaliknya Bank juga harus mengembalikan jaminan lawan (counter guarantee) beserta surat-surat bukti kepemilikannya kepada pihak yang dijamin.
  - d. Apabila pihak yang dijamin masih memerlukan Bank Garansi tersebut harus segera mengajukan perpanjangan kepada pihak Bank dan pihak Bank akan memperbaruinya dengan jalan menerbitkan Bank Garansi yang baru dan untuk masa berlaku tertentu.
2. Penyelesaian terhadap deposito sebagai Bank Garansi Syariah apabila kontraktor melanggar perjanjian kerja/wanprestasi :
  - a. Bank Garansi akan menjadi efektif apabila adanya tuntutan dari pihak penerima jaminan / pihak ketiga, agar Bank Garansi dicairkan karena nasabahnya / pihak yang dijamin oleh Bank tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya (wanprestasi).
  - b. Bank yang membayarkan Ganti rugi kepada penerima jaminan maka pada saat pencairan Bank Garansi itu, perjanjian Bank Garansi berubah menjadi perjanjian kredit antara Bank dengan pihak yang dijamin/nasabah dengan kedudukan Bank sebagai kreditur dan pihak yang dijamin/nasabah sebagai debitur.
  - c. Proses yang ditempuh oleh Bank tidak memerlukan waktu yang panjang, jika pihak Bank sudah mengecek keabsahan jaminan deposito yang bersangkutan dan dianggap deposito tersebut telah sah dalam arti benar-benar merupakan deposito yang ada pada Bank maka pencairan tuntutan Bank Garansi dapat dilakukan dan Bank dapat langsung membuka pemblokiran deposito serta selanjutnya mengambil pelunasan terhadap Bank Garansi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Thomas Suyatno, et al., 2007, *Kelembagaan Perbankan.*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H.B. Soetopo, 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. UNS, Surakarta Press.
- Budihardjo Hardjowidoyo dan Hayie Muhammad, Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa. Indonesia Procurement Watch, Jakarta, 2006.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum bangunan Perjanjian Pemborongan Gedung, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Thomas Suyanto, dkk, *Op Cit*, hal 59
- Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hal 221.
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Op Cit*, hal 127.
- Hasil wawancara dengan Bapak Bagas Fajar Mahendra, S.H., Customer Service (PT. CIMB Niaga Syariah Tbk.), 12 Maret 2025
- [www.bisnisindonesia.com](http://www.bisnisindonesia.com), di unduh 05 Mei 2025
- Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Pusaka Utama Grafiti, Jakarta.